



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PENILAI/JURI LOMBA ORANG TUA HEBAT DAN LANSIA TANGGUH
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera di Kota Banjarmasin maka diadakan lomba Orang Tua Hebat dan Lansia Tangguh tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Penilai/Juri Kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/ Juri dan Pembina Lomba Orang Tua Hebat dan Lansia Tangguh Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin nomor 40)
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/ Juri Lomba Orang Tua Hebat dan Lansia Tangguh Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/ Juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Penilai/Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pengarah :

Mengarahkan kegiatan guna keberhasilan kegiatan.

b. Koordinator :

Mengkoordinir kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Ketua :

1. bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan;

2. memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu dan

3. mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.

d. Sekretaris :

1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya dan

2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.

e. Anggota :

1. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan dan

2. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.

f. Penilai/Juri :

Melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pemantapan Kegiatan Baku Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 96 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
 PENILAI/JURI LOMBA ORANG TUA
 HEBAT DAN LANSIA TANGGUH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 LOMBA TUA HEBAT DAN LANSIA TANGGUH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	s.d.a
3.	Ketua TP PKK Kota Banjarmasin	Penanggung jawab		
4.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua		
5.	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris		
6.	Kasi Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Kasi Pembinaan Institusi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Kasi Ketahanan Keluarga DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
10	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
11	Staf DPPKBPM	Anggota (3 Orang)		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG
PENILAI/JURI LOMBA ORANG TUA
HEBAT DAN LANSIA TANGGUH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN PENILAI/ JURI
LOMBA ORANG TUA HEBAT DAN LANSIA TANGGUH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp. 250.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
2	PNS Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp. 250.000,-	s.d.a
3.	PNS Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp. 250.000,-	s.d.a

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA